

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme secara tegas menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti secara formil berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rangkaian alat bukti yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan saling menguatkan dan membentuk konstruksi peristiwa yang logis, sehingga dakwaan penuntut umum dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pertimbangan hakim dalam menilai kesesuaian unsur delik telah dilakukan sesuai prosedur hukum acara, termasuk pemeriksaan fakta di persidangan dan pengujian relevansi alat bukti.

Namun, meskipun aspek formil dan materiil terpenuhi, orientasi putusan tampak lebih mengedepankan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai pembalasan terhadap perbuatan Anak. Hal ini mengesampingkan penerapan pendekatan rehabilitatif yang seharusnya menjadi ciri khas peradilan pidana anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pada pembinaan, perlindungan, dan pengembangan potensi Anak demi kepentingan terbaiknya.

Dari sisi non-yuridis, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan yang komprehensif terhadap kepentingan terbaik bagi Anak. Tidak terlihat adanya penggalian mendalam mengenai latar belakang psikologis, kondisi keluarga, lingkungan sosial, maupun faktor eksternal lain yang berkontribusi terhadap keterlibatan Anak dalam tindak pidana. Pendekatan ini mengabaikan prinsip individualisasi pemidanaan yang penting untuk menentukan sanksi yang proporsional dengan mempertimbangkan keadaan pribadi Anak. Penerapan asas keadilan restoratif — yang seharusnya menjadi kerangka utama penyelesaian perkara anak — tidak tampak dalam bentuk mekanisme diversi, mediasi penal, atau alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang mengutamakan dialog dan pemulihan.

Asas tersebut hanya hadir dalam tataran normatif sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, namun belum diinternalisasi secara substantif dalam praktik persidangan. Ketiadaan proses musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta absennya program pemulihan yang bersifat partisipatif, menyebabkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak sulit tercapai secara optimal. Akibatnya, meskipun putusan ini kuat dari segi pembuktian, ia masih lemah dalam membangun landasan sosial-psikologis yang mendukung pemulihan Anak dan meminimalisasi risiko residivisme, sehingga efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam jangka panjang menjadi terbatas.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, yang meliputi penyidik, penuntut umum, dan hakim, diharapkan mengimplementasikan secara konsisten ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas keadilan restoratif sebagai landasan utama dalam setiap tahap proses peradilan, mengoptimalkan mekanisme diversi dan mediasi penal sebagai langkah penyelesaian awal, serta memprioritaskan pemidanaan alternatif non-pemenjaraan agar proses peradilan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan anak.
2. Kepada pemerintah, perlu adanya optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, termasuk penyediaan fasilitas mediasi penal, lembaga pembinaan yang ramah anak, serta tenaga profesional seperti pekerja sosial, konselor, dan psikolog, disertai penguatan kapasitas aparat dan pemangku kepentingan terkait melalui pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak
3. Kepada masyarakat, diharapkan adanya peran aktif dalam mendukung penerapan asas keadilan restoratif melalui keterlibatan dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum, baik dengan mendukung proses diversi, menjadi mediator komunitas, maupun memberikan ruang adaptasi bagi anak tanpa stigma negatif.